



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270.

Telepon : (021) 5730236 Fax.: 5733336 Kotak Pos : 55 JKWB

18 Maret 2020

Nomor : S-95/PHPL/PPHH/APL. 3/3/2020
Lampiran : -
Hal : Pemberlakuan Perpanjangan Jatuh Tempo S-PHPL/S-LK

Yth. :

1. Pimpinan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 2. Pimpinan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- di Tempat

Sehubungan dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan keputusan tersebut di atas, bahwa perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia selama 91 (sembilan puluh satu hari) sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, maka bagi Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang jatuh tempo masa penilikan atau masa re-sertifikasi sejak surat ini diterbitkan, dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Mei 2020.
3. Perpanjangan jatuh tempo ini berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut dari Pemerintah.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. H. Bambang Hendroyono,

MM
NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan :
Sekretaris Komite Akreditasi Nasional.